



LAPORAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP)
TRIWULAN I TAHUN 2024

STASIUN KIPM BIMA

BADAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga Laporan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima Triwulan I Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan SPI Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima yang berisi tentang penyelenggaraan SPI, hambatan dalam pelaksanaan, rencana pemecahan masalah dan tindak lanjut pemecahan masalah pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen karena semua risiko yang dapat menghambat proses organisasi/unit kerja telah diidentifikasi dan dianalisis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan SPI ini. Selanjutnya, kami berharap dengan terlaksananya SPI ini, kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima ke depan akan jauh lebih baik dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.



Kepala Stasiun KIPM Bima

Jenison Petrus, S.St,Pi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses tindakan dan kegiatan secara integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan SPI pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima mengacu kepada pelaksanaan SPI KKP yang berupaya mewujudkan salah satu indikator kinerja KKP untuk mencapai predikat wajar tanpa pengecualian, yakni pada pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

SPI adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima dari jajaran pimpinan sampai pelaksana untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, serta menangani berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, *output* dan *outcome*.

Dalam penerapan SPI, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima pada Triwulan I Tahun 2024 terus berupaya memberikan pemahaman dan kesadaran kepada pegawai lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima akan pentingnya pelaksanaan SPI.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPI STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA	
Latar Belakang	1
1.1. Dasar Hukum	2
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Sistematika Penyajian Laporan	5
BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN SPI	
2.1. Struktur Organisasi dan Tujuan Strategis Stasiun KIPM Bima	6
2.1.1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Bima	6
2.1.2. Tujuan Strategis, Visi dan Misi Stasiun KIPM Bima.....	7
2.2. Tugas dan Fungsi Stasiun KIPM Bima.....	8
2.3. Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Stasiun KIPM Bima	9
2.4. Fokus Pelaksanaan SPIP Lingkup Stasiun KIPM Bima	12
2.5. Pembentukan Tim SPIP Lingkup Stasiun KIPM Bima Tahun 2023	12
2.6. Kondisi Pelaksanaan SPIP Lingkup Stasiun KIPM Bima	14
BAB III PENYELENGGARAAN SPIP DI LINGKUP SATKER STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA	
3.1. Pemahaman	15
3.2. Pengendalian SPIP.....	15
3.2.1. Pengendalian Rutin	15
3.2.2. Pengendalian Berkala	21
3.2.3. Pengendalian dengan Manajemen Risiko.....	24
3.2.4. Hambatan, Rencana, dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah.....	27
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Kesimpulan	28
4.2. Saran	28
4.3. LAMPIRAN	29

BAB I

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA

Penerapan konsep kendali melekat (*soft control*) secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan di Stasiun KIPM Bima, sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memerlukan suatu strategi dan perencanaan untuk mengarahkan efektivitas pengembangannya. Gambaran umum desain penyelenggaraan SPIP meliputi latar belakang penyusunan desain penyelenggaraan SPIP, dasar hukum, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan metodologi pengembangan SPIP.

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kehandalan laporan keuangan dan laporan kinerja, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait. Sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, SPI memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Salah satu indikator utama Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam rangka mewujudkan indikator tersebut khususnya implementasi SPI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih fokus pada pengelolaan keuangan, pengamanan aset, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain hal tersebut dalam mewujudkan kredibilitas laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan juga menerapkan Sistem Pengendalian Intern dalam setiap pengambilan keputusan dengan menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.20/MEN/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Stasiun KIPM Bima diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas,

pelaksanaan SPI, serta kendala dalam implementasinya, sehingga semua kendala tersebut dapat menjadi prioritas dalam penyelesaian setiap permasalahan pelaksanaan kegiatan di tahun mendatang.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

- Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2014 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 794);
 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 13. Keputusan Kepala Stasiun KIPM Bima nomor B.12/SKIPM.BIM/KP.440/I/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Stasiun KIPM Bima TA. 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern di lingkup Stasiun KIPM Bima, maka dibentuk Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Stasiun KIPM Bima. Tim SPIP Stasiun KIPM Bima memiliki tugas dan tanggungjawab agar terlaksananya pengendalian intern di lingkup Stasiun KIPM Bima sesuai yang diharapkan, yaitu pengendalian intern yang akuntabel dan handal serta tercapainya tujuan organisasi Stasiun KIPM Bima melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkup satuan kerja Stasiun KIPM Bima, BPPMHKP, Kementerian Kelautan dan perikanan.

1.4 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Implementasi SPIP yang dilaksanakan oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Stasiun KIPM Bima meliputi area kegiatan yang ada pada satuan kerja Stasiun KIPM Bima dimaksud sehingga dapat meningkatkan kinerja dan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dan tercapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, ekonomis, efisien, transparan dan bertanggungjawab.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Agar laporan ini dapat dipahami oleh pembaca dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan:

Menginformasikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP, dan juga menjelaskan mengenai dasar hukum penyusunan laporan. Selanjutnya di bab ini dijelaskan juga maksud dan tujuan laporan. Ruang lingkup laporan juga dijelaskan untuk menggambarkan meliputi apa saja laporan SPI yang disusun. Pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

Bab II Konsep SPIP:

Menjelaskan secara umum mengenai definisi dan karakteristik SPIP, unsur-unsur SPIP, tahapan pelaksanaan, fokus pelaksanaan SPIP, serta kondisi SPIP Stasiun KIPM Bima hingga saat ini.

Bab III Analisa:

Memberikan hasil analisis terhadap pelaksanaan SPIP di lingkup Stasiun KIPM Bima. Penyajian analisa berdasarkan form SPIP yang disusun, selanjutnya pada akhir bab menyajikan analisa terhadap permasalahan dalam pelaksanaan SPIP Stasiun KIPM Bima.

Bab IV Kesimpulan dan Saran:

Menjelaskan kekurangan dan hambatan yang ditemui serta memberikan saran tindak lanjut perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP di masa yang akan datang.

BAB II

STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP


Strategi Penerapan SPIP berisi penyiapan persyaratan sebelum rencana penerapan SPIP dioperasionalkan. Bab ini menguraikan bagaimana membangun kepedulian dari setiap personel tentang peranan penyelenggaraan SPIP di lingkup Stasiun KIPM Bima, amanat penerapan, penetapan dan perumusan tujuan SPIP, penetapan tahapan pengembangan SPIP, penetapan unit kerja yang menjadi prioritas pengembangan SPIP, serta peta strategis untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional.

2.1 Struktur Organisasi dan Tujuan Strategis Stasiun KIPM Bima

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun KIPM Bima mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:

2.1.1 Struktur Organisasi Stasiun KIPM Bima

Struktur Organisasi Stasiun KIPM Bima (SOTK sementara)



2.1.2 Tujuan Rencana Strategis Stasiun KIPM Bima

Tujuan adalah suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, juga mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan perencanaan strategis Stasiun KIPM Bima adalah untuk mengoptimalkan:

1. Pelayanan pembinaan, perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
2. Pelayanan mutasi Sumber Daya Manusia Aparatur yang tepat waktu;
3. Pelayanan administrasi jabatan fungsional yang tepat waktu; dan
4. Pelayanan administrasi Sumber Daya Manusia Aparatur;

dengan sasaran PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang profesional, akuntabel, dan inovatif untuk mendukung pelayanan informasi Kepegawaian KKP. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan Stasiun KIPM Bima ditetapkan sebagai berikut : Meningkatkan kualitas dan kuantitas Stasiun KIPM Bima Kelautan dan Perikanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan dari pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur sehingga Stasiun KIPM Bima mempunyai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dalam mendukung kinerja BPPMHKP yang dapat dioptimalkan untuk mencapai sasaran pembangunan SDM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.2 Tugas dan Fungsi Stasiun KIPM Bima

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun KIPM Bima adalah unit organisasi di dalam lingkup BPPMHKP yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pendukung pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Instansi ini bertugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Stasiun KIPM Bima mempunyai tugas melaksanakan Menyelenggarakan Pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Penyelenggaran fungsi Stasiun KIPM Bima sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- d. Pelaksanaan administrasi badan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2.3 Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Stasiun KIPM Bima

Desain penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan dan kompleksitas serta perencanaan anggaran dengan tujuan untuk mendekatkan konsep pengendalian intern terhadap kegiatan Unit Kerja/Satuan Kerja (Satker) yang berada di Stasiun KIPM Bima. Untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP dilakukan pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan

langkah- langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP. Penyelenggaraan SPIP dimulai dari pemahaman terhadap peran strategis dengan mengacu kepadatugas, fungsi dan definisi SPIP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, penyelenggaraan SPIP merupakan suatu proses yang integral atas tindakan manajerial dan kegiatan operasional yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pejabat dan pegawai, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Pengamanan aset di Stasiun KIPM Bima.

Penerapan 5 (lima) unsur SPIP dilaksanakan secara menyeluruh serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan, adapun Pelaksanaan SPIP dimaksud terdiri dari:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam suatu unit kerja sehingga akan mempengaruhi efektifitas kinerja unit kerja, oleh sebab itu sebagaimana termasuk pada pasal 12 Permen KP Nomor 20 Tahun 2011, setiap pimpinan unit kerja dilingkungan kementerian harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dilingkungan kerjanya melalui:

- a) Penegakan integritas dan etika;
- b) Komitmen terhadap kompetensi;
- c) Kepemimpinan yang kondusif;
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia;
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif;
- h) Hubungan kerja yang baik antar satuan kerja di lingkungan kementerian dan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko dimaksudkan agar setiap satker dapat mengelola setiap risiko dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya yang dapat mengancam visi, misi, tujuan dan sasaran. Penilaian risiko dilaksanakan melalui:

- a) Identifikasi risiko di awal perencanaan kegiatan;
- b) Penetapan titik risiko kegiatan, dan analisis risiko.

3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Untuk mengatasi risiko dan memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan, pimpinan unit kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan.

4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)

Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, pemakaian sebagai alat bantu, pengelolaan informasi, serta manipulasi informasi. Teknologi komunikasi merupakan semua hal yang berkaitan dengan pemakaian alat bantu untuk memproses serta mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya.

5. Pemantauan Pengendalian Intern (*Monitoring*)

Pemantauan Pengendalian Intern merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Penerapan pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui:

- a. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
- b. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.
- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

Pelaksanaan unsur-unsur SPIP tersebut menyatu dan menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi serta tergambar dalam pedoman, dan *Standar Operational Procedure*(SOP) yang telah ditetapkan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi.

Dalam pelaksanaan SPIP melalui beberapa tahapan:

1. Pemahaman
 - a) Pembinaan
 - b) Fokus Grup Diskusi (FGD)
2. Pelaksanaan
 - a) Internalisasi
 - b) Pendokumentasian
3. Pelaporan
4. Pengembangan berkelanjutan
5. Evaluasi

2.4 Fokus Pelaksanaan SPIP Lingkup Stasiun KIPM Bima

Fokus pelaksanaan SPIP di Stasiun KIPM Bima akan difokuskan melalui 3 (tahap) kegiatan, berupa Pengendalian Rutin, yaitu akan difokuskan pada kegiatan/pekerjaan keseharian, pada kegiatan ini diterapkan system Control Self Assesment, yang artinya pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari harus bisa melaksanakan kontrol terhadap dirinya sendirinya, harus mengetahui mana yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Tahap berikutnya adalah Pengendalian Berkala, pada tahap ini sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN- KP/2016 Tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka fokus kegiatannya adalah mengendalikan kegiatan/pekerjaan terkait Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan, Pengendalian Penyusunan Anggaran, Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa, Pengendalian BMN, Pengendalian Penyelesaian Kerugian Negara, dan Pengendalian Penyerapan Anggaran.

Dan yang terakhir adalah Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko, pada tahap fokus kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan

identifikasi risiko terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU/IKK Kementerian.

2.5 Pembentukan Tim SPIP Lingkup Stasiun KIPM Bima Tahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.10/MEN/2016 secara umum tugas Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Stasiun KIPM Bima adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP di lingkup Stasiun KIPM Bima;
2. Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di lingkup unit eselon I masing-masing;
3. Membantu Pimpinan Unit Kerja melakukan analisis untuk menetapkan rencana kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I melalui Sekretaris Unit Eselon I untuk dilakukan tindakan pengendalian;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko di lingkup unit eselon I masing-masing;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkup unit eselon I masing-masing setiap triwulan;
6. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP yang meliputi bimbingan, proses menerapkan, dan pelatihan SPIP di Satuan Kerja lingkup unit Eselon I masing-masing, dan;
7. Membuat laporan secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya yang disampaikan kepada Pejabat Eselon I dan Satuan Tugas SPIP Kementerian.

2.6 Kondisi Pelaksanaan SPIP Lingkup Stasiun KIPM Bima

Secara umum pelaksanaan SPIP Stasiun KIPM Bima triwulan I Tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan pengendalian, baik pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Untuk pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, dilaksanakan pada kegiatan yang diduga memiliki risiko yang cukup signifikan seperti pada kegiatan Pengadaan ASN (CASN dan PPPK) dan Tenaga Kontrak PJLP.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP DI LINGKUP STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA

Tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkup Stasiun KIPM Bima meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Pemahaman

Proses pemahaman terhadap penyelenggaraan SPIP adalah tahap untuk membangun kesadaran dan persamaan persepsi, agar setiap individu organisasi mengerti dan memiliki persepsi yang sama tentang SPIP. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemahaman SPIP kepada seluruh anggota organisasi merupakan tanggung jawab Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP.

Dalam proses pemahaman tentang penyelenggaraan SPIP, perlu disiapkan materi yang terkait dengan proses penyelenggaraan SPIP, yang antara lain meliputi:

- 1) Pengertian dan peran SPIP sebagai sarana pengendalian berkelanjutan dan perangkat pengamanan dalam proses pencapaian tujuan.
- 2) Uraian unsur dan sub unsur SPIP, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengendalian intern dan tolak ukur pengujianeftektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Peningkatan pemahaman SPIP dikalangan pejabat dan pelaksana pada Stasiun KIPM Bima antara lain dilakukan sosialisasi dengan menghadirkan narasumber dari Stasiun KIPM Bima, serta pelaksanaan rapat-rapat pembahasan SPIP untuk meningkatkan.

3.2 Pelaksanaan SPIP

Desain Penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan dan kompleksitas serta perencanaan anggaran, dimaksudkan untuk mendekatkan konsep pengendalian intern terhadap kegiatan Unit Kerja/Satuan Kerja (Satker) yang berada di Stasiun KIPM Bima. Untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP dilakukan pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah- langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP. Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Stasiun KIPM Bima mengacu kepada tugas, fungsi dan peran Stasiun KIPM Bima, dan definisi SPIP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Permen KP

NomorPER.10/MEN/2016 maka penyelenggaraan SPIP pada Stasiun KIPM Bima merupakan suatu proses yang integral atas tindakan manajerial dan kegiatan operasional yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai pada Stasiun KIPM Bima, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan Stasiun KIPM Bima melalui:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Pengamanan aset di lingkungan Stasiun KIPM Bima.

Penyelenggaraan SPIP diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

3.2.1 Pengendalian Rutin

Pelaksanaan Pengendalian Rutin di Stasiun KIPM Bima dilaksanakan pada beberapa kelompok item sesuai dengan Aturan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 Tentang Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang diantaranya adalah Organisasi, Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Akuntansi dan Pelaporan, Kerugian Negara, Kepegawaian, serta Kinerja. Adapun rincian dari item pengendalian tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Organisasi

Guna meningkatkan pelaksanaan pengendalian intern di satker Stasiun KIPM Bima, maka pada Triwulan I tahun 2024, Tim SPIP Stasiun KIPM Bima melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengendalian intern dalam hal peningkatan kualitas Organisasi, adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya adalah:

Pada tanggal 2 April 2024, Stasiun KIPM Bima mengikuti undangan Pembahasan Pembobotan Kriteria Klasifikasi UPT lingkup BPPMHKP tahun 2024 nomor B.1228/BPPMHKP.1/TU.330/VI/2024 tanggal 1 April 2024.

b. Perencanaan

Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2024 terkait dengan kegiatan perencanaan adalah

- Pada tanggal 12 s/d 14 Juni 2024, Stasiun KIPM Bima menghadiri Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja BPPMHKP TA 2024, dengan surat undangan Kepala BPPMHKP atas nama Sekretaris BPPMHKP nomor B.2016/BPPMHKP.1/TU.330/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024.

c. Pelaksanaan Anggaran

Kepala Stasiun KIPM Bima selaku penanggungjawab keuangan dan kegiatan melakukan pemantauan pelaksanaan anggaran pada satuan kerja Stasiun KIPM Bima. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya adalah:

- Pada tanggal 1 Februari 2024, Stasiun KIPM Bima menghadiri Bimbingan Teknis Pelaporan Data Target Output Tahun 2024 dalam rangka meningkatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dengan surat undangan dari Kepala KPPN Bima nomor UND/-7/KPN.2302/2024 tanggal 1 Januari 2024.
- Pada tanggal 6 Maret 2024, Stasiun KIPM Bima menghadiri Sosialisasi Mitigasi Retur SP2D, Optimalisasi Penyerapan Anggaran TW I Tahun Anggaran 2024 dan Percepatan Digitalisasi Pembayaran, dengan surat undangan dari Kepala KPPN Bima nomor UND/-14/KPN.2302/2024 tanggal 1 Maret 2024.

d. Akuntansi dan Pelaporan

Pada triwulan I tahun 2024, guna pelaksanaan pengendalian atas kegiatan akuntansi dan pelaporan satuan kerja Stasiun KIPM Bima, Tim SPIP Stasiun KIPM Bima bersama dengan pejabat dan pegawai melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan agar tersusun laporan keuangan satker Stasiun KIPM Bima yang akurat, akuntabel sesuai peraturan, yaitu:

- Kepala Stasiun KIPM Bima meneruskan surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan terkait petunjuk teknis penyelenggaraan PIPK tahun 2024, dengan nomor B.218/MEN-SJ/KU.130/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.
- Pada tanggal 22 April 2024, Stasiun KIPM Bima mengikuti undangan Asistensi Implementasi Penggunaan CMS bersama bank BNI, Mandiri, dan

Biro Keuangan BMN nomor B.1041/BPPMHKP.1/TU.330/VI/2024 tanggal 19 April 2024.

e. Kepegawaian

Dalam rangka melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan kepegawaian dilingkup satuan kerja Stasiun KIPM Bima, Tim SPIP Stasiun KIPM Bima bersama Pejabat dan Pegawai dilingkup Stasiun KIPM Bima melaksanakan satu kegiatan, pada tanggal 3 – 5 Juni 2024, Stasiun KIPM Bima menyelenggarakan Optimalisasi Pengukuran IP ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Aplikasi SIASN BKN dan Penyusunan analisis beban kerja lingkup Stasiun KIPM Bima yang baru

f. Kinerja

Pada triwulan I tahun 2024, guna meningkatkan kinerja pada satuan kerja Stasiun KIPM Bima, Tim SPIP Stasiun KIPM Bima bersama dengan pejabat dan pegawai melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan meningkatkan pelaksanaan kinerja, yaitu:

- Pada tanggal 24 April 2024 Stasiun KIPM Bima melakukan pengisian data pengawasan kearsipan internal KKP tahun 2024 nomor B.1363/BPPMHKP.1/TU.330/VI/2024 tanggal 23 April 2024.

3.2.2 Pengendalian Berkala

Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian.

- a. Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Pengendalian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kapasitas SDM pengelola keuangan, sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui kesenjangan atau kelemahan dan selanjutnya diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Secara berjenjang, informasi terkait kapasitas SDM pengelola keuangan di tingkat unit eselon I. Pimpinan Unit Eselon I wajib mengetahui dan selanjutnya menetapkan kegiatan pengendalian. Pengendalian kapasitas SDM Satker Stasiun KIPM Bima dapat dilihat pada

Lampiran 1. Kapasitas SDM pengelola keuangan Satker Stasiun KIPM Bima perlu ditingkatkan lagi dengan mengikuti beberapa diklat/pelatihan.

b. Pengendalian Penyusunan Anggaran

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian bahwa komponen yang diusulkan, dari aspek keuangan telah sesuai dengan kaidah keuangan yang berlaku. Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab terhadap kebenaran usulan anggaran di lingkungannya dari kaidah-kaidah keuangan yang berlaku. Formulir pengendalian penyusunan anggaran Satker Stasiun KIPM Bima dapat dilihat pada Lampiran 2. Dari formulir tersebut dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan di Stasiun KIPM Bima sudah disesuaikan dengan bagan akun standar dan standar biaya masukan.

Pada triwulan I telah dilakukan pengajuan revisi sebanyak 2 (dua) kali yaitu Revisi satker realokasi anggaran ke Barantin tanggal 4 Januari 2024 menindaklanjuti Memorandum Sekretariat BPPMHKP Nomor 23/BPPMHKP.1/RC.410/II/2024 tanggal 4 Januari 2024 ; Revisi usulan AA Belanja KKP TA 2024 dan Matriks semula menjadi Blokir AA TA 2024 tanggal 15 Januari 2024 sehubungan dengan surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/MEN-SJ/RC.410/II/2024 tanggal 10 Januari 2024..

c. Pengendalian Barang dan Jasa

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang rencana dan pelaksanaan serta hambatan-hambatan proses pengadaan barang/jasa sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui proses pengadaan barang/jasa yang mempunyai permasalahan selanjutnya diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat daritugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Pengadaan barang dan jasa pada Stasiun KIPM Bima tidak ada pada triwulan I tahun 2024 dikarenakan tidak terdapat belanja 53 (Modal) namun terdapat pemeliharaan gedung kantor yang akan direncanakan pada triwulan II tahun 2024.

d. Pengendalian Barang Milik Negara

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pengelolaan

BMN yang mempunyai permasalahan sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui BMN yang mempunyai permasalahan. Selanjutnya, kepala satuan kerja diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara berjenjang, terkait dengan informasi BMN yang mempunyai masalah di tingkat unit eselon I, maka Pimpinan Unit Eselon I wajib mengetahui dan selanjutnya menetapkan kegiatan pengendalian.

Data Permasalahan BMN pada Stasiun KIPM Bima sampai dengan triwulan ke I, yaitu pada jenis BMN Tidak Bergerak sejumlah 26 jenis akibat rusak berat untuk dilakukan penghapusan aset, dan saat ini dalam proses pengajuan Penghapusan dan Terdapat Aset berupa Tanah dan Gedung Bangunan yang belum memiliki dokumen kepemilikan dan saat ini juga masih berkoordinasi dengan Instansi terkait terhadap pemecahan sertifikat induk.

- e. Pengendalian Penyelesaian Kerugian Negara (KN) penyelesaian kerugian negara dan indikasi kerugian negara sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui perkembangan proses penyelesaian kerugian negara maupun adanya indikasi kerugian negara dan hambatannya jika ada. Selanjutnya kepala satuan kerja diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara berjenjang, terkait dengan informasi penyelesaian kerugian negara dan indikasi kerugian negara di tingkat unit eselon I, Pimpinan Unit Eselon I wajib mengetahui dan selanjutnya menetapkan kegiatan pengendalian. Formulir pengendalian penyelesaian kerugian negara (KN) dapat dilihat pada Lampiran 5.

Sampai dengan triwulan I tidak ada pengembalian yang dilakukan Stasiun KIPM Bima.

- f. Pengendalian Penyerapan Anggaran
Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi perkembangan pelaksanaan penyerapan anggaran. Sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan pada proses pelaksanaan penyerapan anggaran, selanjutnya kepala satker diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran,

kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi yang bersangkutan. Formulir pengendalian penyerapan anggaran dapat dilihat pada Lampiran. Realisasi Keuangan Stasiun KIPM Bima sampai dengan bulan Maret 2024 sebesar 26.21% atau Rp708.742.088 dari Rp2.703.876.000 total pagu pada Stasiun KIPM Bima.

3.2.3 Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya. Identifikasi resiko pekerjaan disatuan kerja Stasiun KIPM Bima pada kegiatan Pelaksanaan Inspeksi Penerapan PMMT/HACCP sebagai berikut:

- Pada tanggal 9 Februari 2024, Stasiun KIPM Bima menghadiri Undangan kegiatan pembentukan calon Inspektur Mutu dan Auditor Internal UPI-HACCP Dasar, dengan surat undangan dari Plt. Kepala Pusat Pengendalian Mutu nomor B.580/BPPMHKP.1/TU.330/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.

3.2.4 Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah, dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

a. Hambatan

Adanya pergeseran penanggungjawab kegiatan yang mengakibatkan terkendalanya pemenuhan informasi dan data SPIP.

b. Rencana Pemecahan Masalah

1. Melakukan koordinasi terkait pemenuhan informasi dan data SPIP dari setiap penanggungjawab kegiatan.
2. Meningkatkan komunikasi dan memberikan pemahaman kepada penanggungjawab yang baru terkait pemenuhan kegiatan SPIP.

c. Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Tugas SPIP BPPMHKP, untuk penyelarasan pemenuhan informasi dan data SPIP di lingkup Stasiun KIPM Bima.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas sebagai berikut:

1. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I Tahun 2024 Stasiun KIPM Bima menyajikan gambaran implementasi SPI Stasiun KIPM Bima sampai dengan Bulan Maret tahun 2024.
2. Dalam rangka pelaksanaan SPI di lingkungan pemerintah diperlukan penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern yang dapat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna menciptakan tata pemerintahan yang efektif dan efisien (*good government*).

4.2 Saran

Mengingat masih adanya kelemahan dalam implementasi SPIP lingkup Stasiun KIPM Bima khususnya triwulan I tahun 2024 ini, maka perlu komitmen yang kuat dari seluruh pegawai lingkup Stasiun KIPM Bima baik dari jajaran pimpinan sampai pelaksana dalam bentuk upaya strategis dan konkrit untuk meningkatkan kualitas implementasi SPIP di masa yang akan datang, sehingga terwujud sistem birokrasi pemerintahan yang lebih baik.

Bima, 1 April 2024
Kepala Stasiun KIPM Bima



Joniser Petrus, S.St,Pi
NIP. 19800612 200502 1 001